



WALIKOTA SURABAYA  
PROVINSI JAWA TIMUR

**SALINAN**

**PERATURAN WALIKOTA SURABAYA  
NOMOR 63 TAHUN 2018**

**TENTANG**

**TATA CARA PENERAPAN SANKSI ADMINISTRATIF TERHADAP  
PELANGGARAN PERATURAN DAERAH KOTA SURABAYA  
NOMOR 3 TAHUN 2018 TENTANG  
PENYELENGGARAAN PERPARKIRAN DI KOTA SURABAYA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA SURABAYA,**

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 37 Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Perparkiran Di Kota Surabaya, perlu menetapkan Peraturan Walikota Surabaya tentang Tata Cara Penerapan Sanksi Administratif Terhadap Pelanggaran Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Perparkiran di Kota Surabaya.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258);
4. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 132 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4444);
5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 96 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5025);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 112 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);

7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 36 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 90 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5145);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 86 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4655);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 73 Tambahan Lembaran Negara Nomor 6041);
12. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 199);
13. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 13 Tahun 2014 tentang Rambu Lalu Lintas (Berita Negara Tahun 2014 Nomor 514);
14. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 34 Tahun 2014 tentang Marka Jalan (Berita Negara Tahun 2014 Nomor 1244);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2015 Nomor 2036);
16. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 18 Tahun 2014 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2014 Nomor 18 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 16);

17. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2016 Nomor 12 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 10);
18. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Perpajakan Di Kota Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2018 Nomor 03 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 3);
19. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 60 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2016 Nomor 64) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 44 Tahun 2018 (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2018 Nomor 44).

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG TATA CARA PENERAPAN SANKSI ADMINISTRATIF TERHADAP PELANGGARAN PERATURAN DAERAH KOTA SURABAYA NOMOR 3 TAHUN 2018 TENTANG PENYELENGGARAAN PERPARKIRAN DI KOTA SURABAYA.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Surabaya.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Surabaya.
3. Walikota adalah Walikota Surabaya.
4. Dinas adalah Dinas Perhubungan Kota Surabaya.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan Kota Surabaya.
6. Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Satpol PP adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kota Surabaya.
7. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Kepala Satpol PP adalah Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Surabaya.
8. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya.

9. Parkir adalah keadaan kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya.
10. Juru parkir adalah orang yang ditunjuk oleh Kepala Dinas Perhubungan Kota Surabaya untuk mengelola tempat parkir di tepi jalan umum.
11. Koordinator juru parkir adalah orang yang ditunjuk oleh Kepala Dinas Perhubungan Kota Surabaya yang bertugas mengkoordinir beberapa juru parkir sesuai dengan wilayah kerja yang telah ditentukan.
12. Tempat parkir adalah fasilitas parkir untuk umum yang disediakan baik yang berada di dalam ruang milik jalan maupun di luar ruang milik jalan.
13. Tempat parkir di dalam ruang milik jalan adalah fasilitas parkir untuk umum di ruang milik jalan yang lokasinya ditentukan oleh Pemerintah Daerah.
14. Tempat Parkir di luar Ruang Milik Jalan adalah fasilitas parkir untuk umum yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, perseorangan Warga Negara Indonesia atau Badan Hukum Indonesia.
15. Parkir di Tepi Jalan Umum yang selanjutnya disingkat TJU adalah pelayanan parkir yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah di dalam ruang milik jalan dan merupakan objek Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum.
16. Tempat Khusus Parkir yang selanjutnya disingkat TKP adalah pelayanan parkir yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah di luar Ruang Milik Jalan meliputi pelataran/lingkungan parkir, taman parkir, gedung parkir dan/atau tempat parkir wisata yang secara khusus disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah dan merupakan objek Retribusi Tempat Khusus Parkir.
17. Parkir Insidental, adalah tempat parkir di tepi jalan umum yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah secara tidak tetap atau tidak permanen karena adanya suatu kepentingan atau keramaian.
18. Jalan adalah prasarana transportasi darat meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air kecuali jalan kereta api, jalan lori dan jalan kabel.
19. Jalan Umum adalah jalan yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum.
20. Karcis Parkir adalah tanda bukti pembayaran parkir atas pemakaian tempat parkir kepada setiap kendaraan.
21. Bangunan umum adalah suatu bangunan yang digunakan sebagai tempat usaha atau penyediaan fasilitas pelayanan umum.

22. Mesin Parkir adalah suatu alat yang dipasang atau dipergunakan untuk menghitung sewa atau retribusi parkir secara otomatis.
23. Pengemudi Kendaraan adalah setiap orang yang mengendarai kendaraan bermotor dan tidak bermotor.
24. Kendaraan adalah suatu sarana angkut di jalan yang terdiri atas Kendaraan Bermotor dan Kendaraan Tidak Bermotor.
25. Kendaraan bermotor adalah setiap Kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain Kendaraan yang berjalan di atas rel.
26. Kendaraan tidak bermotor adalah setiap Kendaraan yang digerakkan oleh tenaga manusia dan/atau hewan.
27. Mobil derek adalah kendaraan yang digunakan untuk melakukan pemindahan Kendaraan bermotor, kereta tempelan dan kereta gandengan.
28. Tempat penyimpanan adalah suatu tempat yang ditunjuk Kepala Daerah untuk menyimpan kendaraan bermotor, kereta tempelan dan kereta gandengan hasil pemindahan;
29. Kas umum daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Walikota untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
30. Berita Acara Pemeriksaan (BAP) adalah berita acara pemeriksaan yang dibuat oleh Dinas Perhubungan atau oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Surabaya.
31. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Perpajakan di Kota Surabaya.

## **BAB II RUANG LINGKUP**

### **Pasal 2**

Penerapan sanksi administratif terhadap pelanggaran parkir di Daerah yang diatur dalam Peraturan Walikota ini meliputi:

- a. pelanggaran pada penyelenggaraan perpajakan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah;
- b. pelanggaran pada penyelenggaraan perpajakan yang diselenggarakan oleh orang atau badan;
- c. pelanggaran parkir oleh pengemudi kendaraan.

### **BAB III KEWENANGAN**

#### **Pasal 3**

- (1) Walikota berwenang memberikan sanksi administratif apabila ditemukan pelanggaran Peraturan Daerah berdasarkan pengawasan.
- (2) Walikota melimpahkan kewenangan penetapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala Dinas.

#### **Pasal 4**

- (1) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas dan dapat dibantu oleh Satpol PP.
- (2) Kegiatan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui pemantauan langsung berdasarkan:
  - a. peninjauan lapangan secara berkala;
  - b. pengaduan atau pelaporan masyarakat; dan/atau
  - c. pengaduan atau pelaporan dari Perangkat Daerah lainnya.
- (3) Kegiatan peninjauan lapangan secara berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dilaksanakan terhadap:
  - a. kepemilikan izin penyelenggaraan tempat parkir;
  - b. pelaksanaan kewajiban penyelenggaraan tempat parkir berdasarkan ketentuan penyelenggaraan perparkiran oleh orang atau badan di Daerah;
  - c. pelaksanaan penyelenggaraan tempat parkir di dalam ruang milik jalan;
  - d. pelaksanaan penyelenggaraan tempat parkir di luar ruang milik jalan oleh Pemerintah Daerah;
  - e. kesesuaian bangunan umum dengan peruntukan ruang parkir di Daerah;
  - f. kinerja petugas parkir; dan/atau
  - g. pelanggaran parkir oleh pengemudi kendaraan.
- (4) Pengaduan dan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan/atau huruf c disampaikan secara tertulis kepada Kepala Dinas atau melalui layanan resmi pengaduan yang dimiliki Pemerintah Daerah.

- (5) Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara rutin oleh Kepala Dinas kepada Walikota.

## **BAB IV TATA CARA PEMBERIAN SANKSI ADMINISTRATIF**

### **Bagian Kesatu Pelanggaran pada Penyelenggaraan Perparkiran yang Diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah**

#### **Paragraf 1 Parkir Insidentil**

#### **Pasal 5**

- (1) Setiap orang atau badan yang melanggar penggunaan izin parkir insidentil sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 8 ayat (3) Peraturan Daerah dikenakan sanksi administratif berupa:
- a. penutupan lokasi penyelenggaraan parkir; atau
  - b. denda administratif paling banyak Rp.50.000.000, 00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan berita acara pemeriksaan ditempat atau alat bukti lain yang dapat dipertanggung jawabkan.

#### **Paragraf 2 Petugas Parkir**

#### **Pasal 6**

- (1) Setiap petugas parkir yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 19 Peraturan Daerah dikenai sanksi administratif berupa:
- a. teguran lisan;
  - b. peringatan tertulis; dan/atau
  - c. pemberhentian sebagai petugas parkir.
- (2) Penerapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut:
- a. berdasarkan tindak lanjut dari pengawasan, Kepala Dinas atau petugas Dinas atas nama Kepala Dinas memberikan teguran lisan kepada petugas parkir yang melakukan pelanggaran;

- b. apabila setelah diberikan teguran lisan sebagaimana dimaksud pada huruf a, petugas parkir yang bersangkutan tetap tidak menghentikan pelanggaran atau mengulang melakukan pelanggaran, maka Kepala Dinas memberikan peringatan tertulis dengan jangka waktu tertentu kepada Petugas parkir yang bersangkutan;
- c. apabila setelah menerima peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada huruf b, petugas parkir tetap tidak menghentikan pelanggaran atau mengulang melakukan pelanggaran, maka Kepala Dinas memberhentikan petugas parkir yang bersangkutan.

**Bagian Kedua**  
**Pelanggaran pada Penyelenggaraan Parkir**  
**yang Diselenggarakan oleh Orang atau Badan**

**Paragraf 1**  
**Perizinan**

**Pasal 7**

- (1) Setiap orang atau badan yang tidak memiliki izin penyelenggaraan parkir di luar ruang milik jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) Peraturan Daerah dikenai sanksi administratif berupa:
  - a. peringatan tertulis;
  - b. penutupan lokasi penyelenggaraan parkir; dan/atau
  - c. denda administratif paling banyak Rp.50.000.000, 00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Penerapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat(1) dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut:
  - a. berdasarkan berita acara pemeriksaan ditempat atau alat bukti lain yang dapat dipertanggungjawabkan sebagai tindak lanjut dari pengawasan, maka Kepala Dinas memberikan surat peringatan tertulis kepada orang atau badan yang melakukan pelanggaran untuk segera menghentikan pelanggaran dan/atau memulihkan kondisi sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam jangka waktu tertentu dengan tembusan kepada Kepala Satpol PP;
  - b. apabila setelah diberikan peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada huruf a, orang atau badan tetap tidak menghentikan pelanggaran dan/atau tidak memulihkan kondisi sesuai dengan ketentuan yang berlaku sesuai dengan jangka waktu yang ditetapkan, maka:

1. terhadap lokasi/tempat yang tidak dimungkinkan untuk diterbitkan izin penyelenggaraan parkir, maka Kepala Dinas menerbitkan keputusan tentang penutupan lokasi penyelenggaraan parkir.
2. terhadap lokasi/tempat yang dimungkinkan untuk diterbitkan izin penyelenggaraan parkir maka Kepala Dinas menerbitkan keputusan tentang penutupan sementara lokasi penyelenggaraan, sampai yang bersangkutan memperoleh izin disertai pembayaran denda administrasi.
3. Kepala Dinas dalam melakukan penutupan lokasi sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan/atau angka 2 mengajukan permohonan bantuan penertiban kepada Satpol PP dengan melampirkan surat keputusan penetapan sanksi.

## **Paragraf 2 Bangunan Umum**

### **Pasal 8**

- (1) Setiap orang atau badan yang memiliki dan/atau penanggungjawab bangunan umum yang tidak dilengkapi dengan fasilitas parkir sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Daerah dikenai sanksi administratif berupa:
  - a. teguran lisan;
  - b. peringatan tertulis; dan/atau
  - c. sanksi lainnya sesuai peraturan terkait bangunan di Daerah.
- (2) Penerapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut:
  - a. berdasarkan berita acara pemeriksaan ditempat atau alat bukti lain yang dapat dipertanggungjawabkan sebagai tindak lanjut dari pengawasan, maka Kepala Dinas atau petugas Dinas atas nama Kepala Dinas memberikan teguran lisan kepada penanggung jawab/pemilik bangunan umum tanpa tempat parkir untuk segera menghentikan pelanggaran dan/atau memulihkan kondisi sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
  - b. apabila setelah diberikan teguran lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penanggung jawab/pemilik bangunan umum tanpa tempat parkir tetap tidak menghentikan pelanggaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku sesuai dengan jangka waktu yang ditetapkan, maka Kepala Dinas memberikan peringatan tertulis dalam jangka waktu tertentu kepada penanggung jawab/pemilik bangunan umum yang bersangkutan dengan tembusan kepada Dinas yang membidangi bangunan;

**Paragraf 3**  
**Kewajiban Penyelenggara Perparkiran**

**Pasal 9**

- (1) Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15 ayat (1), Pasal 15 ayat (4), Pasal 20 ayat (1), Pasal 20 ayat (2), Pasal 22 ayat (1), Pasal 29 ayat (1) dan/atau Pasal 29 ayat (2) Peraturan Daerah dikenai sanksi administratif berupa:
  - a. teguran lisan;
  - b. peringatan tertulis;
  - c. penutupan lokasi penyelenggaraan parkir; dan/atau
  - d. denda.
- (2) Penerapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut:
  - a. berdasarkan berita acara pemeriksaan ditempat atau alat bukti lain yang dapat dipertanggungjawabkan sebagai tindak lanjut dari pengawasan, maka Kepala Dinas atau petugas Dinas atas nama Kepala Dinas memberikan teguran lisan kepada orang atau badan yang melakukan pelanggaran untuk segera menghentikan pelanggaran dan/atau memulihkan kondisi sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
  - b. apabila setelah diberikan teguran lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang atau badan tersebut tetap tidak menghentikan pelanggaran dan/atau memulihkan kondisi sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka Kepala Dinas memberikan peringatan tertulis dengan jangka waktu tertentu kepada yang bersangkutan dengan tembusan kepada Kepala Satpol PP;
  - c. apabila setelah diberikan peringatan tertulis tetap terjadi pelanggaran maka Kepala Dinas memberikan sanksi administratif berupa denda dan/atau penutupan lokasi perparkiran dengan mekanisme Kepala Dinas menerbitkan keputusan tentang penutupan lokasi penyelenggaraan parkir dan besaran denda administrasi dengan tembusan kepada Kepala Satpol PP;
  - d. Satpol PP berdasarkan tembusan keputusan Kepala Dinas berwenang melakukan penutupan lokasi penyelenggaraan parkir secara paksa melalui penyegelan.

**Bagian Ketiga**  
**Pelanggaran Parkir Oleh Pengemudi Kendaraan**

**Pasal 10**

- (1) Setiap pengemudi kendaraan yang melanggar ketentuan Pasal 24 Peraturan Daerah dikenai sanksi administratif berupa:
  - a. penguncian ban kendaraan;
  - b. pemindahan kendaraan;
  - c. pengurangan angin ban kendaraan; dan/atau
  - d. pencabutan pentil ban kendaraan.
- (2) Penerapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut:
  - a. Petugas Dinas bersama dengan petugas Kepolisian Lalu Lintas mendatangi dan memanggil serta meminta keterangan pemilik kendaraan;
  - b. Ada/atau tidak ada pemilik dan/atau pengemudi petugas gabungan sebagaimana dimaksud pada huruf a tetap melakukan penguncian ban kendaraan;
  - c. Petugas gabungan sebagaimana dimaksud pada huruf a menempelkan sticker pada kendaraan bahwa telah dilakukan penguncian ban kendaraan karena adanya pelanggaran;
  - d. Pemilik dan/atau pengemudi kendaraan menghubungi nomor telepon *command center* yang tertera pada sticker setelah melakukan pembayaran denda berdasarkan informasi jumlah denda dan nomor rekening yang tercantum di sticker;
  - e. Besaran denda sebagaimana dimaksud pada huruf d untuk Kendaraan roda empat dan di atasnya ditetapkan sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan untuk kendaraan dibawah roda 4 ditetapkan sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
  - f. Setelah denda dilunasi/dibayar, petugas Dinas membuka pengunci ban kendaraan;
  - g. Petugas Dinas mendokumentasikan proses penguncian ban baik sebelum proses penguncian, pada saat penguncian dan setelah pembukaan kunci ban.
- (3) Penerapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut:

- a. Petugas Dinas bersama dengan petugas Kepolisian Lalu Lintas mendatangi dan memanggil serta meminta keterangan pemilik kendaraan;
  - b. Ada/atau tidak ada pemilik dan/atau pengemudi petugas gabungan tetap melakukan proses pemindahan kendaraan bermotor;
  - c. Petugas gabungan memindahkan kendaraan ke fasilitas parkir yang sudah ditetapkan dan/atau ke tempat penyimpanan kendaraan bermotor yang disediakan oleh Pemerintah Daerah;
  - d. Petugas menginformasikan melalui surat yang dititipkan ke warga sekitar bahwa kendaraan telah dipindahkan ke fasilitas parkir yang sudah ditetapkan dan/atau ke tempat penyimpanan kendaraan bermotor yang disediakan oleh Pemerintah Daerah;
  - e. Pemilik dan/atau pengemudi dapat mengambil kendaraan di fasilitas parkir yang sudah ditetapkan dan/atau ke tempat penyimpanan kendaraan bermotor yang disediakan oleh Pemerintah Daerah setelah melunasi/membayar denda;
  - f. Besaran denda sebagaimana dimaksud pada huruf d untuk Kendaraan roda empat dan di atasnya ditetapkan sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan untuk kendaraan dibawah roda 4 ditetapkan sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
  - g. Terhadap kendaraan yang tidak segera diambil pada hari itu di tempat penyimpanan kendaraan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dikenakan denda sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per hari sampai paling banyak Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk kendaraan bermotor pribadi beroda 4 (empat) dan Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) perhari sampai paling banyak Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) untuk kendaraan bermotor pribadi beroda 2 (dua);
  - h. Dokumentasi dilakukan sebelum proses pemindahan kendaraan, pada saat pemindahan kendaraan dan setelah pemindahan kendaraan sampai ke fasilitas parkir yang sudah ditetapkan dan/atau ke tempat penyimpanan kendaraan bermotor yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.
- (4) Penerapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut:
- a. Petugas Dinas mendatangi kendaraan untuk melakukan pengurangan angin roda kendaraan dan/atau pencabutan pentil ban kendaraan;

- b. Petugas Dinas menempelkan sticker bahwa telah dilakukan pengurangan angin pada roda kendaraan dan/atau pencabutan pentil ban pada kendaraan serta di dokumentasikan pada saat sebelum dan setelah melakukan pengurangan angin roda kendaraan dan/atau pencabutan pentil ban kendaraan.

### **Pasal 11**

- (1) Pemilik dan/atau pengemudi kendaraan yang terkena sanksi penguncian ban dan/atau pemindahan kendaraan dapat melakukan pembayaran denda melalui bank umum berdasarkan Surat Ketetapan Denda atau dokumen yang dipersamakan yang dikeluarkan oleh Petugas Dinas.
- (2) Tanda bukti pembayaran melalui Bank diserahkan oleh Pemilik dan/atau pengemudi kendaraan yang terkena sanksi penguncian ban dan/atau pemindahan kendaraan kepada Petugas Dinas untuk pengambilan kendaraan yang bersangkutan

## **BAB VII PELAKSANAAN DENDA**

### **Pasal 12**

- (1) Denda administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b, Pasal 7 ayat (1) huruf c, Pasal 9 ayat (1) huruf d, Pasal 10 ayat (2) huruf e, Pasal 10 ayat (3) huruf f dan/atau Pasal 10 ayat (3) huruf g dalam Peraturan Walikota ini merupakan penerimaan daerah yang wajib dibayar dan disetorkan ke rekening kas umum daerah.
- (2) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang tidak dibayar oleh orang atau badan menjadi piutang daerah dan wajib dilakukan penagihan oleh Pemerintah Daerah melalui Dinas.
- (3) Penagihan piutang daerah untuk denda administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c dalam Peraturan Walikota ini, dalam hal dimohonkan Izin Penyelenggaraan Parkir terhadap lokasi parkir dimaksud, maka denda administrasi yang belum dibayar wajib dibayar dan disetorkan ke rekening kas umum daerah oleh Pemohon sebelum Izin Penyelenggaraan Parkir diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (4) Besaran denda administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b, Pasal 7 ayat (1) huruf c dan/atau Pasal 9 ayat (1) huruf d dalam Peraturan Walikota ini ditentukan berdasarkan luasan lokasi parkir.

- (5) Besaran denda administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) untuk setiap 1 (satu) meter persegi luas parkir ditetapkan sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).
- (6) Jumlah denda administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setinggi-tingginya sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

## **BAB V KETENTUAN PENUTUP**

### **Pasal 13**

Peraturan Walikota ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Surabaya.

Ditetapkan di Surabaya  
pada tanggal 19 Oktober 2018

**WALIKOTA SURABAYA,**

**ttd.**

**TRI RISMAHARINI**

Diundangkan di Surabaya  
pada tanggal 19 Oktober 2018

**SEKRETARIS DAERAH KOTA SURABAYA,**

**ttd.**

**HENDRO GUNAWAN**

**BERITA DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2018 NOMOR 64**

Salinan sesuai dengan aslinya  
**KEPALA BAGIAN HUKUM,**

**Ira Tursilowati, S.H. M.H.**

Pembina Tingkat I

NIP. 19691017 199303 2 006

